



**PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk
("Perseroan")**

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at, 28 Agustus 2020
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Tower D Lantai 3, 18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs *web* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs *web* Perseroan (www.danasupra.com) dan situs *web* penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (*Recording Date*) yaitu hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat dilaksanakan secara elektronik (e-RUPS), maka:
 - a. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan e-RUPS dengan menghimbau kepada Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat atau kuasanya untuk mengisi kehadiran, memberikan suara atau menguasai kehadiran melalui sistem eASY.KSEI dengan alamat situs *web* <https://akses.ksei.co.id/>.
 - b. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada:
 - Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham;
 - Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka;
 - Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.
4. Berkaitan dengan poin 3 di atas, Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif surat kuasa yaitu:
 - a. Surat kuasa konvensional dapat diunduh melalui situs *web* Perseroan www.danasupra.com. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora serta scan surat kuasa dapat dikirim ke danasupra@cbn.net.id paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Surat kuasa elektronik (*e-proxy*) yang dapat diakses melalui eASY.KSEI dengan alamat situs *web* <https://akses.ksei.co.id/> paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
5. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sesuai dengan ketentuan dalam poin 2 di atas yang berhak hadir, untuk memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
6. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy Anggaran Dasar serta perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs *web* Perseroan www.danasupra.com sejak Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraannya Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 6 Agustus 2020
PT Danasupra Erapacific Tbk**

Direksi